



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

JLN. TENTARA PELAJAR NO. 3 BOGOR 16111
Telepon: (0251) 8321879, Faximile: (0251) 8327010
e-mail : bsip.rempahobat@pertanian.go.id, Website: <http://rempahobat.bsip.pertanian.go.id>



Nomor : B.16/HM.130/H.4.3/01/2023
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Laporan PPID BPSI-TROA Tahun 2023

09 Januari 2024

Yth

1. PPID Badan Standarisasi Instrumen Pertanian
 2. PPID Utama Kementerian Pertanian
- di

Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BPSI-TROA) Tahun 2023.

Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



Kepala Balai,

Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 002

Tembusan :

Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan



BSIP Pertanian
Kementerian Pertanian

LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



**BSIP TANAMAN REMPAH, OBAT
DAN AROMATIK**

TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, karena itu saran dan masukan sangat kami perlukan untuk perbaikan laporan yang akan datang. Semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bogor, Januari 2024

Penanggung Jawab



Dr. Evi Savitri Iriani, M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Keterbukaan Informasi Publik	1
Rekapitulasi Permohonan Berdasarkan Portal PPID	2
1. Jumlah Informasi Publik dalam 1 tahun	3
2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	3
3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan	3
4. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak dan Alasan Pengajuan Penolakan	3
5. Jumlah Pemohon berdasarkan Usia	4
6. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan	5
7. Jumlah Permohonan Berdasarkan Kategori Pengelompokan	5-6
Motto dan Maklumat Pelayanan PPID	6-7
Sekilas PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	7
1. Visi dan Misi	7-8
2. Tata Cara Permohonan Informasi	8
3. Prosedur Permohonan Informasi	9
Program Kerja dan Kegiatan PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	10-12
Sumber Daya Manusia dan Anggaran	13-14
Sarana dan Prasarana	14-15
Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi	15-17
Penutup	18

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong penyelenggara negara lebih lebih dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*).

Berdasarkan isi undang-undang tersebut, maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat waktu,

murah, biaya ringan dan cara yang sederhana yang merupakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) mendapat pelayanan informasi dengan sistem informasi yang terdokumentasi yang disediakan oleh Badan Publik.

Dalam upaya menindaklanjuti UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32 Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta mengeluarkan keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang kemudian pada tahun 2016 telah disempurnakan melalui peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016, tentang perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Kementerian Pertanian

Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah pemohon informasi publik dalam 1 tahun

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik pada tahun 2023 telah menerima 87 permohonan informasi, 89 pemberitahuan dan 2 keberatan. Rata-rata pelayanan informasi 12 menit 36 detik dengan pelayanan tercepat 1 menit 46 detik dan pelayanan terlama 6 Hari 18 jam 45 menit 5 detik.



2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

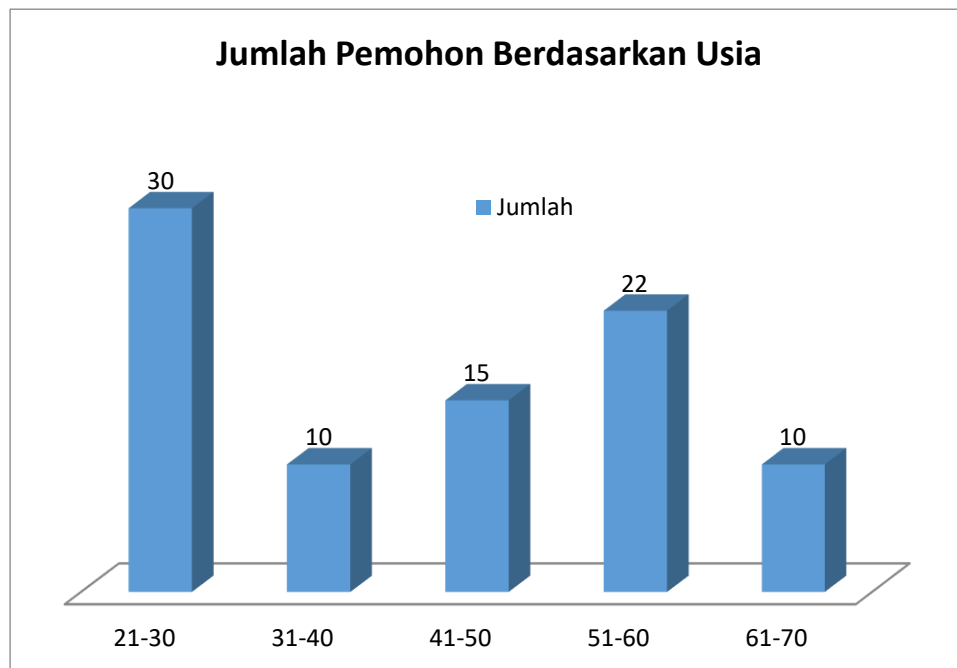
Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama	Rata-rata Pelayanan
➡ 1 menit 46 detik	➡ 5 jam 21 menit 43 detik	➡ 6 hari 18 jam 45 menit 5 detik

3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan

Pelayanan tercepat	Pelayanan terlama	Rata-rata pelayanan
➡ 13 jam 17 menit 56 detik	➡ 13 jam 43 menit 8 detik	➡ 12 menit 36 detik

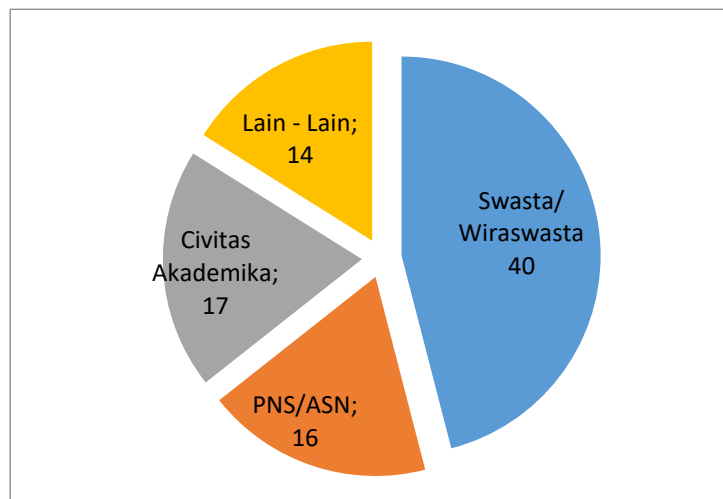
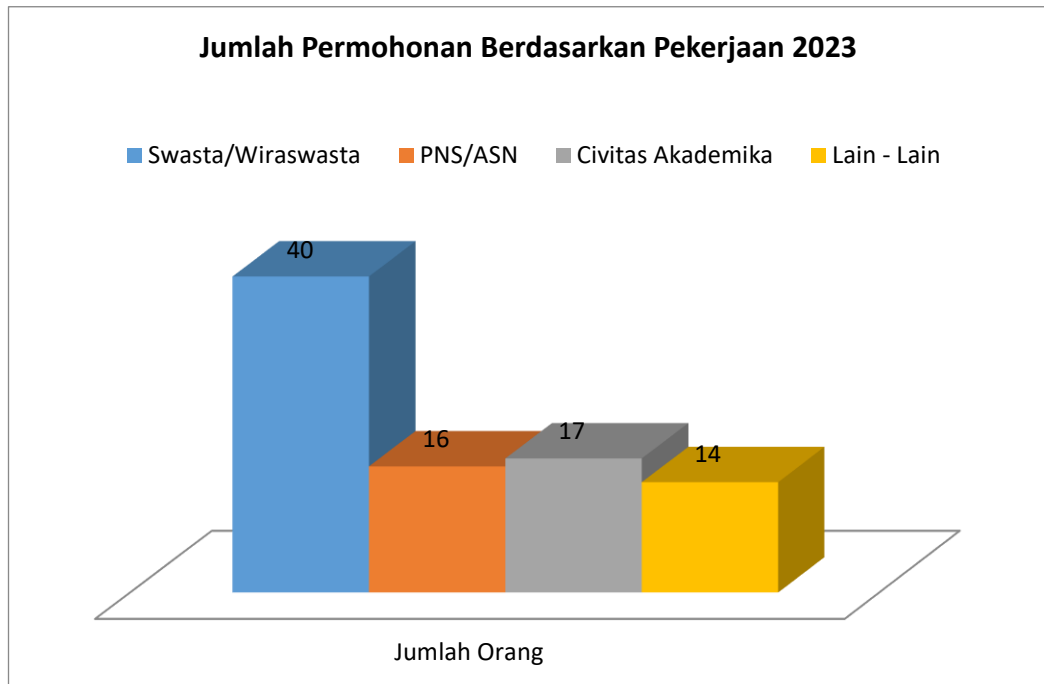
4. Rekapitulasi Permohonan yang di Tolak dan Alasan Pengajuan Penolakan - Nihil

5. Jumlah pemohon berdasarkan usia



Jumlah pemohon berdasarkan rata-rata kategori usia pemohon informasi berusia 21-30 tahun sebanyak 30 orang, usia 31- 40 tahun berjumlah 10 orang, 41-50 tahun 15 orang usia 51-60 sebanyak 22 orang dan usia 61-70 tahun berjumlah 10 orang.

6. Jumlah permohonan berdasarkan pekerjaan



7. Jumlah Permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan

Pada Tahun 2023 jumlah pemohon informasi publik berdasarkan kategori informasi yang diminta yaitu informasi Pertanian sebanyak 63 pemohon, informasi Kepegawaian 10 pemohon, informasi Hukum dan peraturan UU 12 pemohon, informasi Pengadaan barang dan Jasa 1 pemohon dan informasi lainnya 1 pemohon. Jumlah informasi publik berdasarkan informasi yang diminta sebagai berikut :

No	Kategori Informasi	Jumlah
1.	Pertanian	63
2.	Anggaran	-
3.	Kepegawaian	10
4.	Hukum dan peraturan UU	12
5.	Pengadaan barang dan jasa	1
6.	Lain-lain	1

Jumlah pengelompokan permohonan informasi publik dari berbagai media

On Visite	Silayan	Telepon	SMS	Whatsapp	Surat	Email
87	0	0	0	0	0	0

Pengunjung yang melakukan On Visite mengisi Form yang telah disediakan oleh PPID Pelaksana yang selanjutnya akan di input oleh Petugas untuk dimasukkan ke Portal PPID (Silayan).

MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Motto layanan

Santun

Independen

Akurat

Profesional

Maklumat Pelayanan

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus - menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan Kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

SEKILAS PPID

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing unit eselon II dan I Lingkup Kementerian Pertanian. Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan pelayanan kepada pengguna jasa agar memastikan pemberian pelayanan dan tersedianya informasi layanan yang jelas, tegas dan akuntabel. Pelayanan yang diberikan Kementerian Pertanian berupa pelayanan jasa informasi dan konsultasi serta penyediaan produk layanan berupa (1) Layanan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat (tanaman rempah dan obat, minyak atsiri, tanah, jaringan tanaman dan pupuk), (2) Layanan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman rempah, obat dan aromatik, dan (3) Pelayanan Konsultasi dan Diseminasi Informasi Teknologi Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

VISI

Menjadi lembaga layanan publik yang profesional dalam bidang pengujian, pengelolaan produk, dan diseminasi standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik.

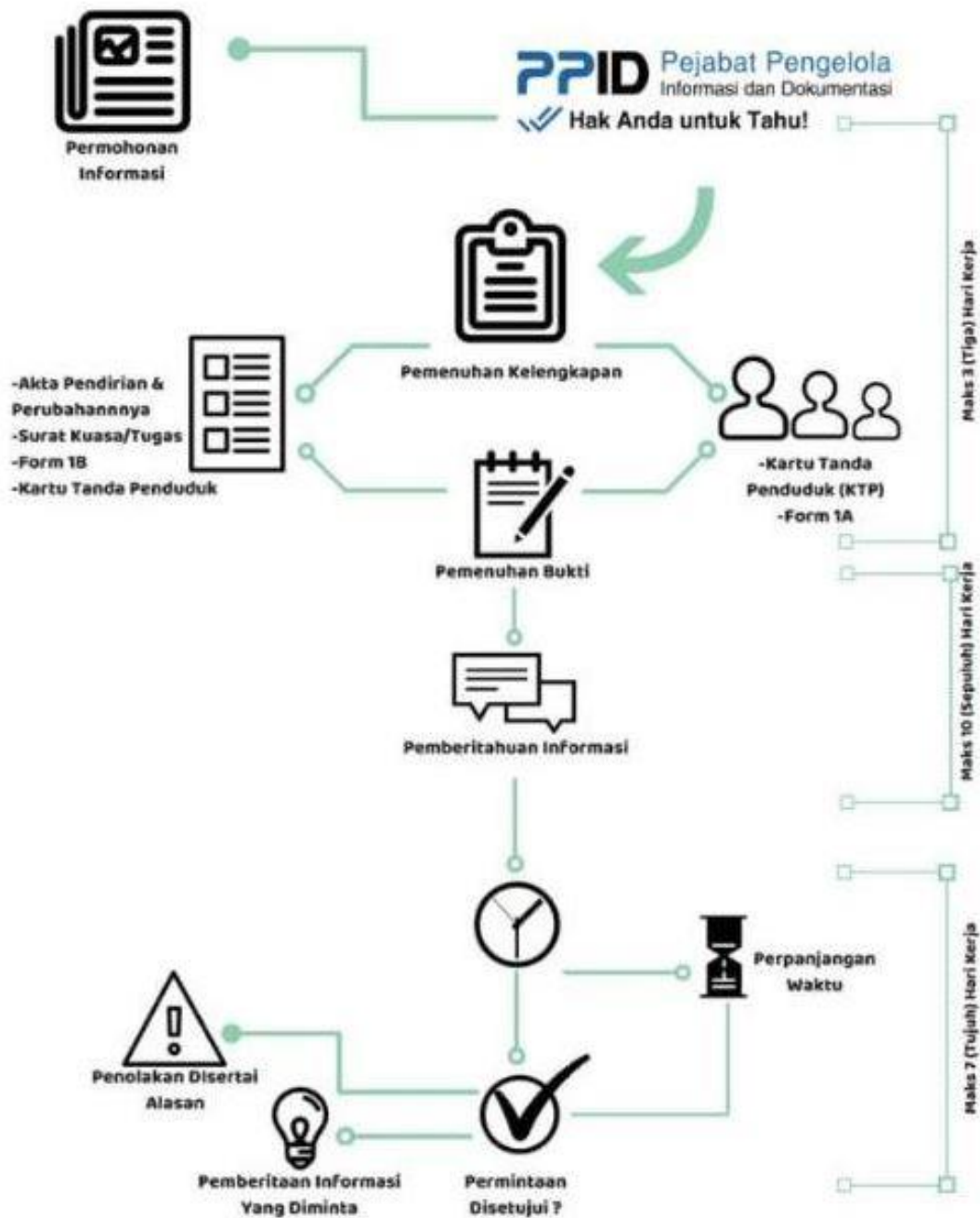
MISI

1. Menyelenggarakan layanan yang cepat, tepat, terjangkau dan transparan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Meningkatkan profesionalitas dan integritas sumberdaya manusia untuk pelayanan publik yang berkualitas.
3. Menyebarkanluaskan hasil standar instrumen tanaman rempah, obat dan aromatik, mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Tata Cara Permohonan Informasi

Langkah 1	Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat elektronik (e-mail) dan juga permintaan melalui telepon
Langkah 2	Permohonan informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu di Form 1a untuk perorangan atau Form 1B untuk Badan Hukum/Badan Publik/Kelompok
Langkah 3	Pengelola PPID mencatat semua informasi yang disebutkan oleh pemohon
Langkah 4	Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan Informasi, serta nomor pendaftaran
Langkah 5	Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang dibutuhkan, PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan
Langkah 6	Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi
Langkah 7	Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

Prosedur Permintaan Informasi Publik



Waktu Pelayanan Informasi



Program dan kegiatan PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (BPSI-TROA)

Pada tahun 2023 Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengikuti beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik diantaranya:

- 1) Menghadiri "Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Standar Pelayanan Publik" tanggal 11-12 Mei 2023 Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekjen Kementerian Pertanian di Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan (PSIP) Bogor.
- 2) Menghadiri "Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Standar Pelayanan Publik" . Tanggal 25-26 Mei 2023 Lingkup UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian bertempat di BPSI Tanaman Sayuran Lembang. Kegiatan ini dalam rangka penyusunan, finalisasi, dan persiapan *public hearing* Standar Pelayanan Publik di tingkat Satuan kerja Balai Pengujian lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

- 3) Menghadiri Undangan Konsolidasi dan Workshop Standardisasi Kehumasan BSIP Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian bertempat di The Alana Hotel dan ACC Solo, Jawa Tengah pada tanggal 5 sd 7 September 2023.
- 4) Koordinasi Persiapan Teknis *Publik Hearing* BPSI-TROA ke BSIP Jakarta pada tanggal 14 September 2023
- 5) Koordinasi dan Konsultasi Standar Pelayanan Publik ke Ombusman Jawa Barat dalam rangka Persiapan Teknis *Publik Hearing* BPSI-TROA pada tanggal 18 September 2023
- 6) Tim PPID konsinyasi menyusun draft teknis SPP Model 1 dan 2 Persiapan Teknis Publik Hearing BPSI-TROA di KP. Manoko, 19 September 2023.
- 7) Pada tanggal 20-21 Oktober 2023 Tim PPID mefinalisasi penyelesaian Standar Pelayanan Publik Model 1 dan 2 BPSI-TROA yang telah di *Publik Hearing* pada tanggal 17 Oktober 2023

Setiap tahun PPID di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mempunyai program kerja dan kegiatan :

- 1) Meningkatkan kemampuan SDM petugas layanan dan pengelola informasi melalui workshop, bimbingan teknis dan studi banding, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi yang optimal.
- 2) Melakukan pendokumentasian dan pemutakhiran seluruh informasi publik dalam E-Dokument dalam portal PPID.
- 3) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik yang sudah tersedia dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada.
- 4) Melengkapi informasi terkait produk yang dihasilkan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik baik berupa pengenalan varietas unggul maupun produk jadi.
- 5) Menghadiri Rapat Koordinasi PPID, bimtek, workshop terkait pengelolaan PPID yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian

LIPUTAN-KEGIATAN
**"KONSOLIDASI DAN WORK SHOP- STANDARISASI KEHUMASAN B SIP- MENDUKUNG-
 PROGRAM- STRATEGIS- KEMENTERIAN- PERTANIAN"**
 Diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian
 Di The Alana Hotel dan ACC- Solo, Jawa- Tengah, 05-07- September-2023

Kegiatan Tanggal 05-September-2023



Kegiatan Tanggal 06-September-2023



LIPUTAN-KEGIATAN
**"BIMBINGAN TEKNIK- PELAYANAN- PRIMA- STANDAR- PELAYANAN- PUBLIK- LINGKUP- BADAN-
 STANDARDISASI INSTRUMEN- PERTANIAN (B SIP)- KEMENTERIAN- PERTANIAN"**
 Diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian
 Di BPSI Tanaman Sayuran Lembang, 25-26- Mei-2023

Kegiatan Tanggal 25-Mei-2023



Kegiatan Tanggal 26-Mei-2023



Beberapa dokumentasi kegiatan bimbingan teknis dann koordinasi layanan kehumasan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik Tahun 2023



Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Balittro, telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Nomor : 24/Kpts/OT.050/H.4.3/05/2023. Penanggungjawab PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik di jabat oleh Kepala Balai yang beranggotakan Subkoordinator jasa penelitian, Subkoordinator pelayanan teknik, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pengumpul data, Humas, dan IT serta didukung oleh tim teknis dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait permohonan informasi publik yang dibutuhkan oleh pemohon.

Pelayanan yang diberikan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik berupa pelayanan jasa informasi dan konsultasi serta penyediaan produk layanan berupa :

- 1) Layanan pengujian standar instrumen tanaman rempah, obat (tanaman rempah dan obat, minyak atsiri, tanah, jaringan tanaman dan pupuk);
- 2) Layanan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi tanaman rempah, obat dan aromatik;
- 3) Pelayanan Konsultasi dan Diseminasi Informasi Teknologi Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Anggaran

Pada tahun 2023 ada alokasi anggaran untuk pengelolaan informasi publik di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik sebesar 35 juta rupiah.

6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan		35,000,000		
051	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			35,000,000	U	
A	Pengelolaan Pelayanan PPID dan Perpustakaan			35,000,000		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.023-Bogor)			10,000,000		RM
	- ATK dan bahan komputer	1.0 Tahun	5,000,000	5,000,000		
	- Bahan pembantu lainnya	1.0 Paket	5,000,000	5,000,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.023-Bogor)			25,000,000		RM
	- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan	25.0 OP	1,000,000	25,000,000		

Sarana dan Prasarana

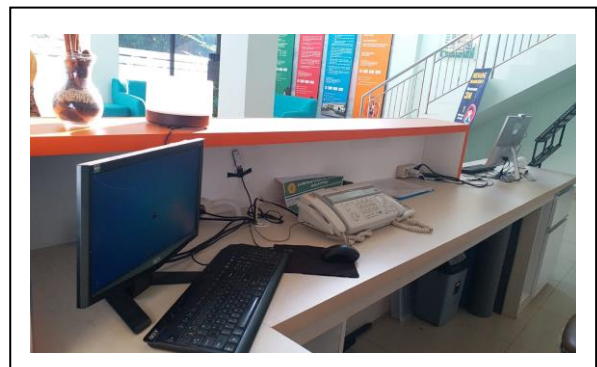
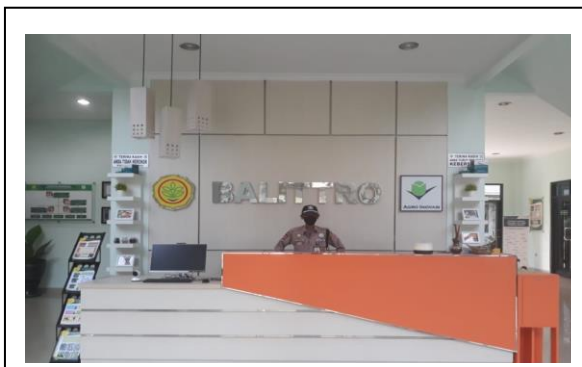
Untuk mendukung Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menyiapkan *frontdesk* penyambutan tamu yang berkunjung ke Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Petugas *frontdesk* mengarahkan tamu setelah mencatat dan mendokumentasikan identitas tamu dan tujuan kunjungannya.

Ruang layanan informasi dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung diantaranya kursi tamu, telepon, mesin faximile, komputer, printer, scanner, buku tamu, AC, jaringan internet, kotak saran, dan display produk yang telah dihasilkan Balitttro. Selain itu, pelayanan informasi publik dapat pula dilakukan melalui website:

<https://rempahobat.bsip.pertanian.go.id/>

dan melalui email

bsip.rempahobat@pertanian.go.id



Front Desk PPID BPSI-TROA



Ruang Layanan Informasi PPID

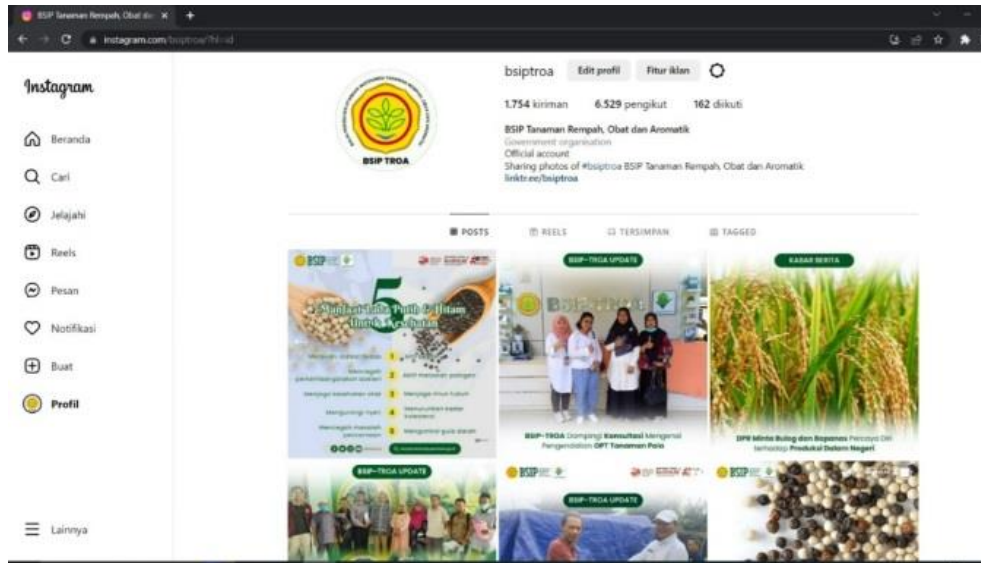
LAYANAN INFORMASI

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, diperlukan dalam penyajiannya guna meningkatkan informasi publik ke masyarakat salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan informasi teknologi (IT). Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik memiliki layanan informasi untuk masyarakat serta untuk lebih menderaskan pelayanan informasi publik Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang dapat diakses oleh masyarakat umum (Pemda, swasta, perguruan tinggi, dll) beberapa tampilan media sosial diantaranya:

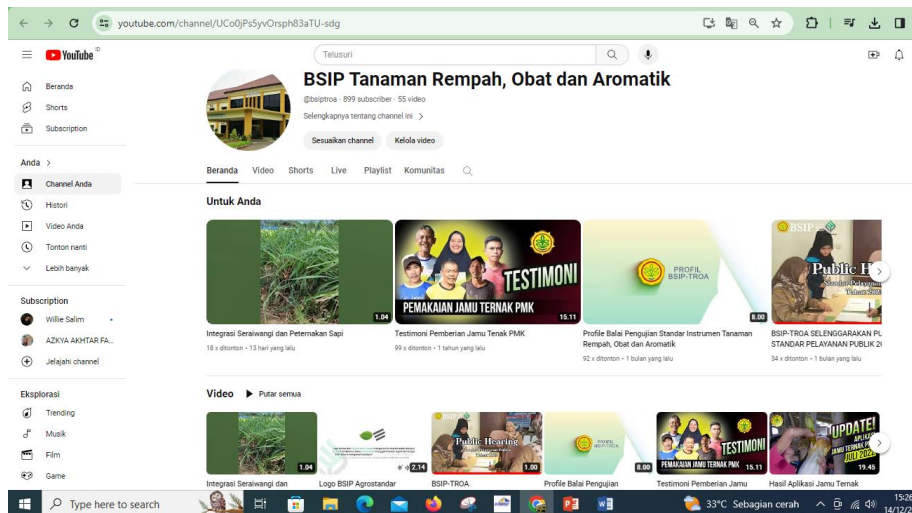
1. Tampilan Media Sosial Website BPSI-TROA



2. Tampilan Media Sosial Instagram BPSI-TROA



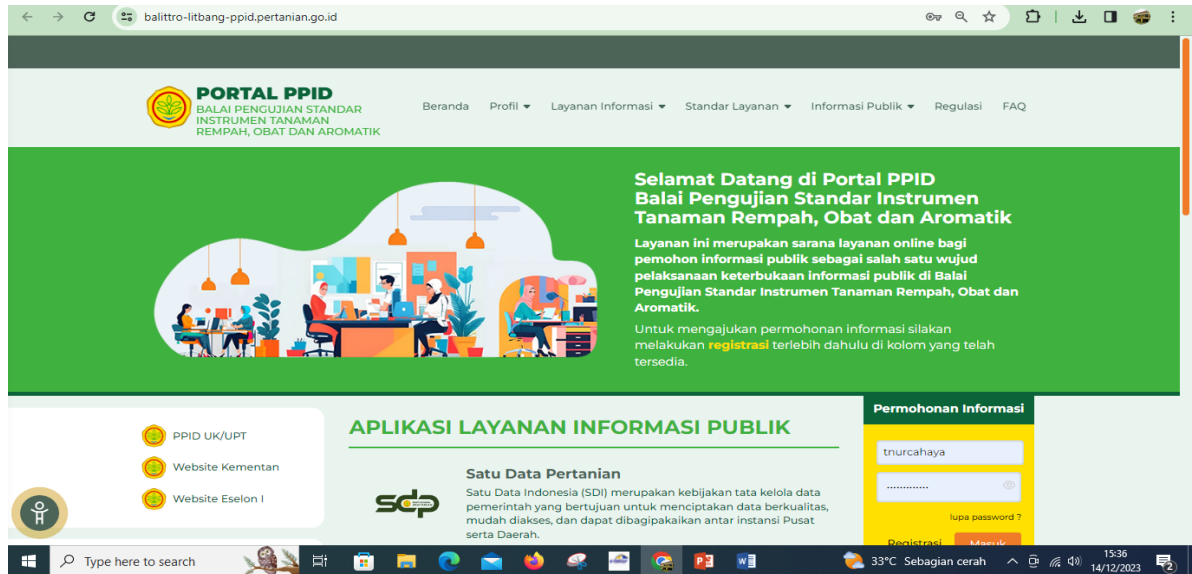
3. Tampilan Media Sosial Youtube BPSI-TROA



4. Tampilan Media Sosial Fanpage (FP) BPSI-TROA



5. Tampilan Media Sosial Portal PPID BPSI-TROA



6. Tampilan Media Sosial Twitter BPSI-TROA



PENUTUP

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat luas, Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik akan terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas layanan di masa mendatang.